



P E N E T A P A N
Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Abdul Muin, bertempat tinggal di Jl. Pinus Harum Manis Iv No.53 Rt.004 Rw. 007 Kel/desa Panarung Kec. Pahadut Kota Pangkaraya Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafiansyah Sofyan, Se, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Banjar Indah Permai Komplek Greend Reciden No. 335 Kel. Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, No Tlp : 08115197277/081356164528Email : Sorafiansyah@gmail.Com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register : 530/IX/2022/SK/PN Plk, tanggal 11 Agustus 2022, sebagai **Penggugat ;**

Lawan

PT. Bank Mandiri Cabang Palangkaraya, tempat kedudukan Jl. Jend A.Yani No. 07 Palangkaraya, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudjatmiko Kurniadi, S.H., Ihsan Adi Yuwono, S.H., Aryanto, S.H., Surya Randy, S.H., Rizki Ariyanto, Sidik Wijayanto, Lucarda Adi Karsa, Yosyel Runtuwenw, Nining Suryani, Regional Legal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX/Kalimantan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register : 555/IX/2022/SK/PN Plk, tanggal 26 September 2022 sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Plk



KpknI Palangkaraya, tempat kedudukan Jl. Obos Km.1 No. 19 Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.B. Sigit Budi Prabowo, Ahyuni, Hartini, Nenny Susanty, Diah Ilmi Rizqiana, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register : 564/IX/2022/SK/PN Plk, tanggal 28 September 2022 sebagai **Tergugat II**;

Muhammad Mulkan, bertempat tinggal di Jl. Menteng Xxvi Rt.004 Rw.008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Badan Pertanahan Palangka Raya, tempat kedudukan D.I Panjaitan No.10 Palangka Raya, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H. M.Si., Heri Paskariato, S.S.T.M.A.P., Ali Qomaruddin, S.H., Dinda R. Azizan Sholikha, S.H. Sony Gusti anasta, S.H., Kabul Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Dano Susetyo Arong, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor Register : 544/IX/2022/SK/PN Plk, tanggal 21 September 2022 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Plk;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat ada mengajukan surat perihal permohonan pencabutan gugatan tertanggal 02 November 2022 dimana surat tersebut di terima pada tanggal 02 November 2022 dimana Kuasa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permohonan pencabutan gugatan karena sudah ada Perdamaian atau kesepakatan tentang Pelunasan Hutang dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika pihak Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan A quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan setelah adanya kesepakatan Perdamaian pada saat proses Mediasi dan pihak Tergugat belum memberikan Tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat maka gugatan tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Kuasa Penggugat sendiri dan alasan pencabutan tidak bertentangan dengan hukum, dan Kuasa Para Tergugat juga menyetujui pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara nomor 151/Pdt.G/2022/PN PIK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2022/PN PIK;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2022/PN PIK dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PN PIK dalam register perkara yang ada;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., dan Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 30 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, serta Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.
M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H.,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.

Perincian biaya perkara perdata Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Plk

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Proses	Rp	50.000,00
4. PNBP	Rp	100.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 151/Pdt.G/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan

Rp 1.000.000,00

Jumlah

Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)